

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) HANYA SETOR RP 2,5 MILIAR, DARI BEBAN HUTANG PEN RP70 MILIAR TAHUN 2024



Sumber Gambar:

<https://radarbanyumas.disway.id/upload/c4bc829399e488dce61c9b1c14c0830a.jpeg>

Isi Berita:

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banyumas Slamet Sukoco, menyayangkan kinerja BLUD UPTD Lokawisata Baturraden yang belum juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas sangat besar untuk bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), tetapi belum bisa dioptimalkan.

Politisi dari Fraksi PKS ini menuturkan, dengan dibentuknya BLUD UPTD Lokawisata Baturraden diharapkan bisa mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan bisa berkontribusi besar dalam melunasi hutang PEN. Tetapi, dalam kenyataannya justru kinerja BLUD masih jauh seperti yang diharapkan.

"Yang jelas laporan terakhir yang disampaikan oleh direktur itu Rp 2,5 miliar yang disetor ke kas daerah untuk penambahan biaya bayar hutang PEN tahun 2024. Itu jauh, karena kebutuhannya kalau tidak salah sekitar Rp 70 miliar jadi sangat jauh dari gambaran semula ini yang kami sayangkan," tuturnya.

Dia juga menyampaikan, pada faktanya, objek-objek wisata baru yang dibangun dengan dana PEN ini belum bisa perform, belum menunjukkan tanda-tanda tren positif.

"Sehingga beban anggaran hutang, yang harus dikembalikan ke negara menggunakan dana PEN pada saat pembangunan mayoritas dicover dari pendapatan Baturraden,

bukan hanya operasional tetapi pendapatannya dari Baturraden karena itu paling eksisting dan sudah menghasilkan," kata dia.

Berdasarkan data yang diterima Radarmas dari Dinporabudpar, untuk realisasi PAD yang diperoleh dan disetorkan ke daerah sebelum adanya BLUD, selalu berhasil mencapai target. Bahkan lebih dari target yang ditetapkan.

Ironinya, capaian tersebut didongkrak langsung oleh perolehan PAD yang ada pada Lokawisata Baturraden. Jika melihat data capaian PAD Lokawisata Baturraden sebelum diambil alih pengelolaannya oleh BLUD, Lokawisata Baturraden berhasil menjawab tantangan target PAD per tahunnya.

Pada tahun 2020 capaian PAD Lokawisata Baturraden mencapai Rp3.696.042.000 dari target sebesar Rp2.540.000.000 atau mencapai 146 persen. Pada tahun 2020 target PAD turun dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Namun tahun sebelumnya, yakni tahun 2019 dan 2018, realisasi PAD Lokawisata Baturraden yang masuk ke Pemkab Banyumas terbilang cukup stabil, yakni mencapai Rp10.531.274.000 di tahun 2019, atau 101 persen dari target Rp10.383.500.000. Dan pada tahun 2018 mendapat Rp9.895.812.300 dari target Rp9.361.000.000 (106%).

Soal itu, ia sebut Komisi III DPRD sempat mengusulkan agar semua obyek wisata yang dikelola BLUD dikembalikan menjadi UPTD. Usulan tersebut, ia sebut, sudah disampaikan ke Dinporabudpar pada saat rapat dengar pendapat.

"Salah satu kendala kemarin akhirnya di Komisi III itu, belum melakukan perombakan secara frontal atau secara penuh karena memang SK yang dimiliki oleh direksi atau BLUD ini yang diteken oleh Pak Husein itu sampai 2027," lanjutnya.

"Maka pilihannya, bahasanya karena pertimbangan orang Jawa begitu antara Komisi III dengan Dinporabudpar waktu itu, kita tidak perlu menswitch atau merubah BLUD secara keseluruhan ke UPTD tapi cukup beberapa objek wisata salah satunya yang jelas ada anggaran PAD-nya itu Baturraden," ucapnya.

Lebih jauh, pada saat awal BLUD UPTD Lokawisata Baturraden ia sampaikan, bisa memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah melalui pengelolaan sektor wisata yang potensial.

"Harapannya tercover (hutang PEN) dan bisa untung. Faktanya setelah berjalan tiga tahun tidak ada signifikansi," pungkasnya. (res)

Sumber Berita:

1. <https://radarbanyumas.disway.id/read/130675/blud-hanya-setor-rp-25-miliar-dari-beban-hutang-pen-rp-70-miliar-tahun-2024>, "BLUD Hanya Setor Rp 2,5 Miliar, Dari Beban Hutang PEN Rp 70 Miliar Tahun 2024", tanggal 4 Maret 2025.

2. <https://www.facebook.com/groups/360784357685089/posts/2149530408810466/>, “BLUD Hanya Setor Rp 2,5 Miliar, Dari Beban Hutang PEN Rp 70 Miliar Tahun 2024”, tanggal 5 Maret 2025.
3. <https://radarbanyumas.disway.id/read/130946/sadewo-bakal-evaluasi-direksi-blud-disebut-tak-optimal-nyaur-pen>, “Sadewo Bakal Evaluasi Direksi BLUD, Disebut Tak Optimal 'Nyaur' PEN”, tanggal 5 Maret 2025

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Banyumas Slamet Sukoco, menyayangkan kinerja BLUD UPTD Lokawisata Baturraden yang belum juga menunjukkan tren positif. Menurutnya, potensi wisata yang ada di Kabupaten Banyumas sangat besar untuk bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), tetapi belum bisa dioptimalkan. Dengan dibentuknya BLUD UPTD Lokawisata Baturraden diharapkan bisa mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan bisa berkontribusi besar dalam melunasi hutang PEN. Tetapi, dalam kenyataannya justru kinerja BLUD masih jauh seperti yang diharapkan.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.⁴
- Pengelolaan BLU sebagai bagian dari perbendaharaan negara telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Perbendaharaan negara juga meliputi pengelolaan Badan Layanan Umum.⁵
- Pembentukan BLU diatur pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP Nomor 12 Tahun 2019 pada Pasal 205 menentukan bahwa Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Selaras dengan ketentuan pada UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa kekayaan BLU merupakan kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan, terkait dengan pengelolaan keuangan BLUD diatur pula sebagai berikut:⁶ a. BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah. b. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran. d. Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP. e. Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Pasal 1 angka 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

⁵ Pasal 2 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2004

⁶ Pasal 207 ayat (1),(2),(3),(4) dan Pasal 208 PP Nomor 12 Tahun 2019